



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA NEW NORMAL TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK PESERTA DIDIK

Ulfatun Naili Nadhiroh¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: ulfatunnaily@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic is a real threat to anyone, including the world of Islamic education in Indonesia. Education policies that have been comfortable so far have had to undergo a significant overhaul. Issuance of the Decree of the Director General of Education Number 2791 of 2020 regarding emergency curriculum guidelines for madrasas to be used as a reference during learning activities in the midst of the Covid-19 pandemic until the implementation of the new normal. Learning activities using online also enliven the world of Islamic education. Various online media are used, including: Whatsapp, Zoom, Google Meet, Youtube, and so on. This paper wants to examine more deeply related to the implementation of Islamic education policies in the new normal era in relation to the moral formation of students. Although the implementation of online learning activities through android and web applications can foster student interest and motivation to learn, the problems of the policy cannot be avoided. This study uses Library Research with descriptive analysis related to literature, both from journals, books, and online news. There are several results, that learning policies using online media have a major impact on individual self-change, namely students become addicted so that it affects their morals. So the importance of the role and function of teachers and parents in providing guidance, so that the morals of students are more focused and the goals of Islamic education can be achieved.

Keywords: *Implementation, Islamic Education Policy, New Normal, Morals, Students*

Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan suatu ancaman yang nyata bagi siapapun, termasuk bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang berlangsung nyaman selama ini harus mengalami perombakan yang cukup signifikan. Penerbitan Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat bagi madrasah agar dijadikan acuan selama kegiatan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 hingga diterapkannya new normal. Kegiatan pembelajaran menggunakan daringpun turut meramaikan dunia pendidikan Islam. Berbagai media online digunakan antara lain: Whatsapp, Zoom, Google Meet, Youtube, dan lain sebagainya. Tulisan ini ingin mengkaji lebih dalam terkait implementasi kebijakan pendidikan Islam di era new normal kaitannya dengan pembentukan akhlak peserta didik. Meskipun dalam pengimplementasian kegiatan pembelajaran melalui daring aplikasi android dan web dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik namun problematika kebijakan tersebut tidak dapat dielakkan. Penelitian ini menggunakan Library Reseach dengan analisis deskriptif terkait literatur-literatur, baik dari jurnal, buku, dan berita online. Terdapat beberapa hasil, bahwa

kebijakan pembelajaran menggunakan media online memberikan dampak besar terhadap perubahan diri individu, yakni peserta didik menjadi kecanduan sehingga berpengaruh terhadap akhlaknya. Maka pentingnya peran dan fungsi guru dan orang tua dalam memberi bimbingan, sehingga akhlak peserta didik lebih terarah dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan Islam, New Normal, Akhlak, Peserta Didik.

Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 atau lebih dikenal Covid-19 menjadi issue yang menjadi perbincangan serius hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam kurun waktu satu tahun lebih terakhir. Tepatnya ketika China melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019. Sementara WHO menyatakan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Global pada tanggal 30 Januari 2020 (BBC News Indonesia, 2020). Dan kemudian Indonesia mengumumkan secara resmi kasus positif Corona pertama kali pada 2 Maret 2020. Tidak membutuhkan waktu lama kasus positif Covid-19 berkembang pesat hingga menjadi darurat Nasional. Berdasarkan pada data temuan oleh WHO, bahwa hingga saat ini di Indonesia sendiri telah tercatat terdapat 143,936 korban meninggal dunia, kemudian 4,259,143 kasus positif Covid-19 dan 4,110,049 korban yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. (Covid19.co.id, 2021)

Adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor di Indonesia, baik sektor sosial, ekonomi, bahkan politik. Dari sektor sosial, salah satunya adalah dunia Pendidikan pun tidak luput dari terkena dampak dari Covid-19 ini. Pada masa Pandemi Covid-19, kebijakan pendidikan tentu saja mengalami perubahan yang signifikan agar proses pendidikan tetap berjalan dengan baik dan aman. Pemerintah sebagai lembaga yang memegang kendali tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dan dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sudah tentu tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya untuk tetap mengurus lembaga pendidikan di Indonesia agar tetap aman dari kasus Covid-19.

Diterbitkannya SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), yang di dalamnya turut dalam pengaturan regulasi dan panduan penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren diharapkan agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, efektif, dan aman. Jika dalam kondisi normal kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka (*luring*), maka selama pandemi Covid-19 kegiatan pembelajaran diterapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan sistem *daring*. Berbagai media *online* yang digunakan antara lain: *Whatsapp*, *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Youtube*, dan lain sebagainya. Meskipun media *online* tersebut dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa namun tidak luput dari problematika dalam pelaksanaannya.

Kebijakan pembelajaran yang dilakukan di rumah menjadikan pembelajaran harus dilakukan secara *virtual*. (Atiqoh, 2020, p. 45) Pembelajaran secara daring dalam pelaksanaannya meskipun terlihat mudah namun pada kenyataannya bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, banyak problematika yang terjadi, seperti adanya beberapa orang tua yang mengeluh karena merasa kewalahan dalam mendampingi anak-anak mereka belajar, karena di samping mendampingi belajar mereka juga ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya yang terjadi, anak menjadi terabaikan belajar di rumah dan kurang pengawasan, anak-anak menjadi malas belajar dan terutama terhadap pembentukan akhlak peserta didik karena bebasnya mereka dalam mengakses media online. (Harri Jumarto Suriadi, 2020, p. 167)

Pembelajaran secara online memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan di tengah masyarakat, terutama bagi perkembangan peserta didik yang menjadi tokoh sentral dalam pembelajaran daring. Karena pada hakikatnya, pembelajaran daring memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. (Winangun, 2020, pp. 19-27) Berangsur hilangnya pandemi Covid-19 saat ini, diharapkan seluruh sektor dapat kembali aktif dan dapat memperbaiki fungsinya kembali yang sebelumnya menurun. Begitupun dalam dunia Pendidikan Islam, agar dapat memperbaiki sistem dan kebijakannya dengan adanya pengalaman kemarin. Kebijakan pendidikan Islam yang diambil tentunya harus sesuai dengan Al Quran dan Hadits sebagai landasannya.

Literatur Review: Artikel jurnal yang telah membahas terkait kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan problematikanya yaitu: "*Wajah Baru Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dan Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi*" oleh Zuha El-Widad dan M. Yunus Abu Bakar dan "*Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19*" oleh Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila. Perbedaan artikel ini dengan dua artikel sebelumnya yaitu dalam artikel ini akan dibahas bagaimana dampak system pembelajaran daring terhadap akhlak peserta didik dan juga pembinaan akhlak peserta didik yang sesuai dengan situasi kondisi selama pandemic Covid-19 serta peranan guru dan orang tua dalam membina akhlak peserta didik. Persamaan artikel ini dengan artikel sebelumnya yaitu sama-sama meneliti kebijakan pendidikan Islam selama Pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif di mana dalam teknik penelitiannya menggunakan analisis landasan teori yang berguna sebagai dasar agar fokus penulisan sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori yang digunakan juga berguna untuk menggambarkan latar belakang penelitian secara umum dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan deskripsi gambaran secara sistematis faktual dan akurat terkait fakta-fakta yang ada serta sifat-sifat yang ada kaitannya antar fenomena yang diselidiki. (Dwiyama, 2018, p. 2)

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian pustaka (*Library Research*), di mana penelitian ini berkaitan erat dengan kajian teoritis atau literatur-literatur ilmiah. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data

pustaka, mengamati, dan kemudian mengolah bahan penelitian dari literatur yang sesuai dengan topik “Implementas Kebijakan Pendidikan Islam di Era New Normal terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik” seperti dari buku, jurnal/artikel, kabar berita harian online, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2017, p. 219)

Hasil dan Pembahasan Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mewariskan nilai yang dapat dijadikan penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya sekaligus untuk memperbaiki nasib dan menjadi penolong peradaban umat manusia. Dalam pengembangan pendidikan maka perlu adanya kebijakan pendidikan agar pendidikan lebih terarah. Secara etimologis kebijakan berasal dari kata *policy* dari bahasa Yunani *polis* yang artinya kota (*city*). Kebijakan (*policy*) sering disamakan dengan istilah politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. (Anwar, Januari 2014, p. 485)

Menurut Hough (1984) kebijakan merujuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah hubungan, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. (Sukarman Purba, 2021, p. 2) Koontz, Donnell, dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah tuntunan dalam berpikir untuk mengambil keputusan yang diambil dalam batas-batas. Dengan demikian, kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dalam suatu tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus dipatuhi para pelaku dan pelaksana kebijakan. (Sukarman Purba, 2021, p. 3) Dengan adanya pengertian istilah yang relatif sama dari kalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut, seharusnya tidak menjadi sebuah masalah yang kaku.

Kebijakan apabila disandingkan dengan kata pendidikan merupakan terjemahan dari *educational policy* yang merupakan gabungan dari kata *educational* dan *policy*, Hasbullah menjelaskan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan. (Madjid, 2018, p. 8) Menurut Carter V. Good menyatakan, kebijakan pendidikan adalah penilaian terhadap beberapa sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan nasional yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai perencanaan umum sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, agar tujuan pendidikan yang dimaksudkan dapat tercapai. (Imron, 2002, p. 18)

Sedangkan menurut Tilaar, kebijakan dalam pendidikan memiliki arti keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang kemudian dijelaskan dalam Visi-Misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya suatu tujuan pendidikan di tengah masyarakat dalam kurun waktu tertentu. (Tilaar, 2008, p. 140) Demikian dengan kebijakan pendidikan Islam, harus pula relevan dengan Visi-Misi pendidikan Islam. Menurutnya, Visi pendidikan Islam di Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai suatu anggota masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka. Sementara misi pendidikan Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam proses

pembentukan karakter masyarakat Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif. (Tilaar, 2008, p. 149) Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam pendidikan yang legal-netral yang pembuatannya disesuaikan dengan lingkungan hidup secara moderat.

Pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan Nasional, sesuai yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, sehingga dalam pengambilan kebijakan pendidikan Islam juga tidak terlepas dari kebijakan pendidikan Nasional. Dalam memutuskan pengambilan kebijakan pendidikan ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu: *Pertama*, sistem nilai (norma) yang berlaku dan *Kedua* faktor-faktor situasional. Dengan adanya pertimbangan kedua hal tersebut yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pendidikan akan dapat mengantarkan pendidikan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus (Anwar, Januari 2014, pp. 487-488), yaitu:

- a. Memiliki Tujuan Pendidikan
Kebijakan pendidikan haruslah memiliki tujuan, namun lebih khusus tujuan pendidikan tersebut harus jelas dan terarah sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendidikan.
- b. Memenuhi aspek Legal-Formal
Agar dapat diberlakukan, maka kebijakan pendidikan harus memenuhi prasyarat agar kebijakan pendidikan diakui dan secara sah berlaku untuk semua wilayah. Syarat yang harus dipenuhi adalah syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi di semua wilayah yang berlaku hingga dinyatakan sah dan resmi diberlakukan di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan kebijakan pendidikan yang legitimat.
- c. Memiliki konsep Operasional
Kebijakan pendidikan sebagai sebuah pedoman yang bersifat umum, haruslah mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan sebuah keharusan untuk memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
- d. Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan pendidikan haruslah disusun oleh para ahli dibidangnya yang memiliki wewenang tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya dalam pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.
- e. Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan tentunya tidak luput dari proses evaluasi. Jika baik, maka dipertahankan dan dikembangkan. Sedangkan jika masih ada kesalahan dan kekurangan, maka harus bisa diperbaiki.
- f. Memiliki sistematika
Kebijakan pendidikan tentunya memiliki sistem, oleh karena itu kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas serta menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur. Sistematika tersebut tentunya dituntut mempunyai efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya dikarenakan

serangkaian faktor yang hilang atau saling bertabrakan satu sama lainnya. Hal tersebut harus diperhatikan agar dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan cacat hukum secara internal dan secara eksternal dapat berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti: kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Kebijakan pendidikan Nasional berdasar pada legalitas hukum yang telah diatur secara sistematis, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pancasila merupakan landasan ideal dari sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan landasan konstitusional dan operasional dari sistem pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya sendiri, pendidikan Islam selain mengikuti hukum-hukum yang diatur oleh negara juga berdasar adalah Al Quran dan Hadits. (Anwar, Januari 2014, p. 488)

Dalam kebijakan, suatu masalah dapat dikatakan formal adalah ketika ada suatu kondisi atau keadaan dimana memproduksi kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan masyarakat yang membutuhkan penanggulangan. Dalam menunjuk level sampai mana kebijakan tersebut dirumuskan atau dilaksanakan terdapat empat tingkatan (Saifuddin, 2015, pp. 227-234), yaitu: *Pertama*, tingkatan kebijakan nasional (*national policy level*) yang merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi penentu tingkat kebijakan nasional. Pada level ini disebut juga kebijakan administrative. *Kedua*, tingkatan kebijakan umum (*general policy level*). Yang termasuk dalam tingkatan ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan keputusan atau instruksi presiden. Kebijakan pada level ini juga disebut kebijakan eksekutif. *Ketiga*, tingkatan kebijakan khusus (*special policy level*). Penentu dalam kebijakan tingkatan ini adalah para menteri sebagai para pembantu presiden selaku eksekutif. Kebijakan yang dibuat oleh para menteri ini dengan melihat kebijakan yang ada di atasnya. Kebijakan khusus ini juga disebut sebagai kebijakan eksekutif. *Keempat*, tingkat kebijakan teknis (*technical policy level*). Penentu kebijakan ini adalah tingkatan eselon II ke bawah, diantaranya direktoral jenderal, atau pimpinan lembaga. Sementara gubernur, kakanwil, bupati, dan kakandep pada masing-masing bidang dalam melaksanakan kebijakan sesuai kondisional dan situasi daerahnya.

Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Covid-19 dan Problematikanya

Pandemi Covid-19 tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, semua komponen pendidikan mulai dari metode pembelajaran, infrastruktur proses pembelajaran guru, peserta didik, orang tua, dan kurikulum saling berkolaborasi dan berubah menyesuaikan situasi kondisi. (Achmad Jayul, Juni 2020, pp. 190-199) Pemerintah sebagai lembaga yang memegang kendali tanggungjawab dan dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sudah tentu tidak bisa lari dari tanggungjawabnya untuk tetap mengurus lembaga pendidikan di Indonesia, oleh karenanya pemerintah menyusun panduan teknis pembelajaran bagi lembaga pendidikan di masa pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makariem, telah mengeluarkan surat edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 pada tanggal 17 Maret 2020, yang berisikan instruksi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan secara daring dan

bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan menyebarnya corona virus disease (Covid-19) sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama pandemi. (Zuha El Widad, Februari 2021, p. 3)

Meskipun di awal pelaksanaannya sangat memberatkan bagi peserta didik, pendidik, serta orang tua, namun kebijakan tersebut tetap harus dilaksanakan sebagai akibat dari mewabahnya pandemic Covid-19, sebagaimana instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengumumkan secara resmi bahwa pandemic Covid-19 sebagai pandemic global. (Kompas.com, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandemic Covid-19 menjadikan perlunya beradaptasi dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi serta jaringan internet menuju era penormalan baru (*new normal*) yang mengakibatkan berbagai kegiatan dalam sector publik mengalami perubahan, termasuk kegiatan belajar-mengajar dalam pendidikan. (Kompas.com, 2020)

Kementerian Agama selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan Islam telah menerbitkan panduan kurikulum darurat bagi madrasah untuk mendukung pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020. Hal yang ditekankan dalam kurikulum darurat ini adalah terkait pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah dan kemandirian siswa. Meskipun demikian, aspek kompetensi, baik dasar maupun inti tetap menjadi perhatian. (Pendis, 2020) Kurikulum darurat ini bertujuan untuk membantu pendidik agar pelaksanaan pembelajaran selama pandemic yang dilakukan secara daring dapat terorganisir. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan situasi serta kondisi di rumah. Dalam implementasinya tetap berdasar pada kurikulum nasional, hanya saja lebih disederhanakan sehingga mudah dilaksanakan. Adapun evaluasinya berdasarkan atas evaluasi keseharian peserta didik serta keberhasilannya ketikan mengikuti pembelajaran secara daring. (Kemendikbud, 2020, p. 9) Selain itu, kurikulum darurat ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik, intelektual, karakter, spiritual, dan kesehatan peserta didik. (Ahmad Munajim, 2020, pp. 285-291)

Pembelajaran daring merupakan sebuah tantangan bagi peserta didik. (A. Jayul, 2020, hal. 190-199) Dalam pelaksanaannya membutuhkan komunikasi yang baik antara peserta didik, sekolah, dan orang tua dikarenakan terbatasnya jarak dan tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara terus menerus. Komunikasi yang terjalin antara siswa, sekolah dan orang tua hanya dapat dilakukan secara virtual. Media *online* yang digunakan antara lain: *Whatsapp*, *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Youtube* dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi antara orang tua dan sekolah hanya seputar konsultasi, diskusi dan *sharing* perihal perkembangan belajar anak selama mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). (Ni'mah, 2016, hal. 112-119)

Secara analisis yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendidikan adalah terbatasnya pemahaman terkait proses pelaksanaan PJJ di lingkungan masyarakat. Maka, diperlukan adanya kesadaran dan pengertian yang matang. Selain itu, kurangnya peralatan, personel, sumber daya, dan keterbatasan teknologi juga mejadi fokus masalah dalam penyelenggaraan PJJ. Penggunaan media internet/e-learning memiliki kendala yang cukup besar, yakni koneksi jaringan dan kendala teknis seperti server down and error, terlebih bagi

sekolah-sekolah yang berada di pedalaman, yang jauh dari jangkauan internet sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Hal ini tentu menghambat keberhasilan kegiatan pembelajaran. Namun di sisi lain, terlaksanakannya pembelajaran online memberikan pengalaman baru bagi peserta didik lain, semakin sering peserta didik itu belajar dan serius dalam pembelajaran online maka mereka akan terbiasa. (Bruggen, 2005)

Penggunaan *hypermedia technology* tidak memiliki nilai tambah jika hanya digunakan sebagai pengganti tugas-tugas yang menggunakan kertas dan tulisan tangan, karena di masa pandemi tidak dapat dipungkiri banyak tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kejahatan, salah satunya bocornya akun yang tercantum dalam aplikasi diskusi yang tentu saja merugikan banyak pihak sehingga kegiatan pembelajaran terganggu. Meskipun penggunaan aplikasi android dan web dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar dan pesat pengembangannya, namun cenderung sulit mengontrol perkembangan pembelajaran. (Taufik, 2019, hal. 88-89)

Implementasi Pembelajaran Daring Terhadap Pembentukan Akhlak Peserta Didik

Pandemic Covid-19 mampu mengubah gaya hidup manusia, termasuk gaya hidup peserta didik karena mereka dituntut untuk beradaptasi lebih cepat dengan system pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). *Whatsapp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Youtube* dan lain sebagainya digunakan sebagai medianya. Meskipun penggunaan aplikasi android dan web dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar dan pesat pengembangannya, namun tak dapat dielakkan kebijakan tersebut memberikan dampak besar terhadap perubahan diri individu terutama akhlak peserta didik. (Saleh, 2020, hal. 24)

Menurut pandangan pakar sosiologi post modern Josep Hudnut, di era digital kini memang sangat penting penggunaan teknologi dan ilmu, apalagi di masa pandemic gadget dan media online sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ia juga berpendapat adanya teknologi dapat menyalurkan wawasan agar pengetahuan yang dimiliki bertambah. Namun harus memiliki batasan-batasan dalam penggunaannya. Penggunaan gadget haruslah sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai membuat ketergantungan dan merugikan diri sendiri. Namun berdasarkan fakta di lapangan, selama pembelajaran daring yang sudah berjalan hampir 2 tahun mengakibatkan kebiasaan baru terhadap anak, yakni ketergantungan gadget karena hampir semua aktivitas dalam keseharian mereka banyak menggunakan gadget. Hal ini tentu sangat merugikan, selain bagi kesehatan tubuh juga bagi akhlak anak-anak. Sudah banyak anak-anak yang mulai hilang rasa kesopanan mereka, seperti contoh, ketika diajak berbicara mereka lebih fokus kepada gawai mereka tanpa memedulikan lawan bicara. (Kompasiana, 2020)

Dalam penelitian lain, Praktisi Yusra Tabe menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan berat selama pandemic Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI per 16 April 2020 ada sekitar 68,7 juta pelajar yang terkena dampak Covid-19. Ada empat dampak yang dirasa sangat berpengaruh terhadap peserta didik, yaitu rentan akan

kesehatan, beberapa anak yang putus pendidikannya, kurangnya hak bermain dengan teman sebaya dan hak bersosialisasi, dan perubahan siklus social anak. (Kompas.com, 2020)

Anak mulai cenderung kecanduan gadget dikarenakan kegiatan dan tugas sekolah yang banyak memanfaatkan gadget, sehingga muncul kesempatan bermain lebih banyak dibanding belajar. Akhirnya para orang tua mulai merasa kewalahan. Selain itu kemampuan orang tua dalam pendampingan anak saat proses pembelajaran tentu berbeda, akibatnya banyak orang tua yang merasa tertekan sehingga pengawasan terhadap melemah. Survey menyebutkan bahwa 49% anak dari responden yang lebih banyak bersosial media, hanya 22% yang benar-benar menajalankan kewajiban belajar dan mengerjakan tugas sekolah, 13% menghabiskan waktu untuk hobinya, dan sisanya 9% berolahraga. (Kompas.com, 2020) Kecanduan gadget membuat anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersosial media dan bermain game, akhirnya kebiasaan tersebut berpengaruh terhadap akhlak mereka, seperti tidak menghargai guru dan kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk belajar dan menyepelkan tugas yang diberikan guru. Anak juga menjadi introvert karena kurangnya sosialisasi dengan dunia luar.

a. Peran Pendidik dalam Menanamkan Akhlak Terhadap Peserta Didik

Pandemic Covid-19 memaksa kita semua, termasuk para guru dan para orang tua harus berubah. Mereka harus saling berkontribusi dan saling berkolaborasi agar tujuan pendidikan Islam selama pandemic berhasil. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. Abdul Ghofur dalam webinar yang bekerjasama dengan UIN Walisongo menjelaskan, bahwa yang terpenting dalam setiap pembelajaran adalah mampu menyampaikan tiga aspek dalam pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan) dapat diajarkan secara daring, namun aspek afektif (sikap atau akhlak) tidak semua dapat diselesaikan dengan pembelajaran secara daring. Menurutnya, para pendidik harus bisa merubah mindsetnya. Pendidik diharapkan mampu menyampaikan materi ajar dengan baik sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai dalam materi pelajaran dalam bentuk sikap dan akhlak kepada peserta didik. (Kompas.com, 2020)

Menyampaikan pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai akhlak terhadap peserta didik bukanlah suatu hal yang mudah. Namun pendidik harus mampu melaksanakannya sebagai wujud tanggungjawab profesi serta agar dapat melahirkan generasi muda yang mulia dan unggul sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Selain itu, pendidik harus mampu mengembangkan kurikulum atau konten yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Di era online, kurikulum yang dihadirkan harus dinamis dan luwes sesuai dinamika dan harapan masyarakat. Jadi, dapat dikatakan guru dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif sehingga dapat memotivasi anak didiknya untuk belajar lebih giat serta dapat menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia pada diri peserta didik. (Kompas.com, 2020)

b. Peran Orang Tua atau Keluarga dalam Menanamkan Akhlak Terhadap Peserta Didik

Dalam pembelajaran secara daring peran sekolah akan semakin berkurang, guru tidak bisa selalu mengawasi dan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didiknya secara langsung. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi keluarga sangatlah penting. Prof.Dr. Fatah Syukur, M.Ag dari UIN Walisongo dalam kesempatan yang sama menjelaskan, bahwa dalam kondisi *new normal* orang tua harus dapat menjadi fasilitator sekaligus pendidik bagi anaknya. Anak tidak hanya cukup diberikan fasilitas, seperti gadget, laptop atau kuota internet saja namun juga butuh pendampingan selama kegiatan pembelajaran online berlangsung. Ia menambahkan, orang tua harus dapat menjadi guru yang baik dan juga teman bermain yang baik di rumah. (Kompas.com, 2020)

Jangan membiarkan anak belajar mandiri secara full, belum tentu anak memahami materi pelajaran yang diajarkan dengan belajar dari rumah. Maka dalam hal ini, pentingnya komunikasi dua arah antara orang tua dan guru. Keduanya harus saling berkolaborasi untuk memberi pemahaman kepada peserta didik dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia kepada mereka.

Abdul Ghofur dan Fatah Syukur sepakat, pembelajaran daring memang memberikan banya keuntungan dan kemudahan, namun memberi pemahaman serta menanamkan nilai dan akhlak kepada peserta didik bukanlah suatu hal yang mudah dan penting untuk dilakukan. Pada kondisi ini lah peran dan fungsi orang tua sangat diperlukan. Maka pentingnya bagaimana peserta didik menjalin komunikasi dengan orang tua dan guru. (Kompas.com, 2020)

Kesimpulan

Pandemic Covid-19 mampu mengubah gaya hidup manusia, termasuk gaya hidup peserta didik karena mereka dituntut untuk beradaptasi lebih cepat dengan system pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). *Whatsapp*, *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *Youtube* dan lain sebagainya digunakan sebagai mediana. Meskipun penggunaan aplikasi android dan web dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar dan pesat pengembangannya, namun tak dapat dielakkan kebijakan tersebut memberikan dampak besar terhadap perubahan diri individu terutama akhlak peserta didik. Para pakar banyak yang berpendapat terkait dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan dan tanpa pengawasan.

Fakta di lapangan menunjukkan, pembelajaran daring mengakibatkan kebiasaan baru terhadap anak, yakni ketergantungan gadget karena hampir semua aktivitas dalam keseharian mereka banyak menggunakan gadget. Survey menyebutkan bahwa 49% anak dari responden lebih banyak bersosial media, hanya 22% yang benar-benar menjalankan kewajiban belajar dan mengerjakan tugas sekolah, 13% menghabiskan waktu untuk hobinya, dan sisanya 9% berolahraga. Kecanduan gadget membuat anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersosial media dan bermain game, akhirnya kebiasaan tersebut berpengaruh terhadap akhlak mereka, seperti tidak menghargai guru dan kurang

disiplin dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk belajar dan menyepelkan tugas yang diberikan guru. Anak juga menjadi introvert karena kurangnya sosialisasi dengan dunia luar. Maka dalam hal ini, pentingnya komunikasi dua arah antara orang tua dan guru. Keduanya harus saling berkolaborasi untuk memberi pemahaman kepada peserta didik dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia kepada mereka.

Saran

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, agar ke depannya dapat lebih baik lagi. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dengan adanya penulisan penelitian ini baik untuk para pendidik (guru dan orang tua) dan juga peneliti selanjutnya, yaitu:

a. Guru dan Orang Tua

Seperti yang telah dijelaskan bahwa adanya pembelajaran secara daring selama pandemi mengakibatkan peserta didik memiliki kebiasaan baru, yaitu ketergantungan terhadap gadget karena hampir setiap kegiatan dalam keseharian menggunakan gadget sehingga berpengaruh terhadap akhlak mereka. Dalam hal ini diharapkan bagi para guru dan para orang tua untuk mengawasi dalam setiap penggunaan gadget dan media online agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Selain itu, para guru dan para orang tua mampu memberikan dan menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik yang sesuai ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

b. Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti terkait implementasi kebijakan pendidikan Islam, yaitu:

- 1) Peneliti diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang lebih banyak berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan Islam agar tulisannya dapat lebih baik dan lebih lengkap.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri dalam pengambilan dan pengumpulan data dan kelengkapan lainnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- A. Jayul, E. I. (2020). Model Pembelajaran Daring Sebagai Alternatif Proses Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani di Tengah Pandemi Covid-19 Achmad'. *Rekreasi: Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 6(2), 190-199.
- Achmad Jayul, e. a. (Juni 2020). Model Pembelajaran Daring Sebagai Alternatif Proses Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani Di Tengah Pandemi Covid-19. *Rekreasi: Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 6(2), 190-199.
- Ahmad Munajim, F. (2020). Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Di Masa Darurat. *Jurnal Dwija Cendekia: Jurnal Reset Paedagogik*, 4(2), 285-291.
- Anwar, H. M. (Januari 2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 485.
- Atiqoh, L. (2020). Respon Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 45.
- Bruggen, V. (2005). *Theory and practice of online learning*, *British Journal of Educational Technology*. Retrieved from doi:10.1111/j.1467-8535.2005.00445_1.x.
- Covid19.co.id. (2021). *Data Sebaran Covid-19*. Retrieved from <https://covid19.go.id>.
- Dwiyama, F. (2018). *Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu di MTsN Watampone Kabupaten Bone*. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 2.
- Harri Jumarto Suriadi, e. a. (2020). Analisis Problema Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 167.
- Imron, A. (2002). *Kebijaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kemendikbud. (2020). *Kemendikbud Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus*. Retrieved from [Www.Kemdikbud.Go.Id](http://www.kemdikbud.go.id)
- Kompas.com. (2020). "*Dampak Corona pada Anak, Salah satunya Kecanduan Gawai*". Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2020/04/24/203116771/dampak-corona-pada-anak-salah-satunya-kecanduan-gawai?page=all>
- Kompas.com. (2020). *Penting Menanamkan Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran Secara Online*. Retrieved from <https://www.bisnisnews.id/detail/berita/penting-menanamkan-nilai-akhlak-dalam-pembelajaran-secara-online>
- Kompas.com. (2020). *SKB 4 Menteri Atur Kegiatan Belajar Mengajar di Era Kenormalan Baru*. Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/150942871/skb-4-menteri-atur-kegiatan-belajar-mengajar-di-era-kenormalan-baru?page=all>
- Kompas.com. (2020). *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global*. Retrieved from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- Kompasiana. (2020). *Dampak Penggunaan Gadget dan Pentingnya Penggunaan Gadget Selama Sekolah Daring di Masa Pandemi*. Retrieved from

https://www.kompasiana.com/putriprimatiara30/60dc702306310e7ba00741e2/dampak-penggunaan-gadget-dan-pentingnya-penggunaan-gadget-selama-sekolah-daring-di-masa-pandemi?page=2&page_images=1

- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Ni'mah, F. I. (2016). 'Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Pada Homeschooling "Sekolah Dolan"'. *Manajemen Pendidikan*, 25(1), 112-119.
- Saifuddin, A. (2015). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 03(01), 227-234.
- Saleh, A. M. (2020). Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 2(2), 24.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, ed. Bandung: Alfabeta.
- Sukarman Purba, d. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan, Cet. 1*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Taufik, A. (2019). 'Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur'. *Jurnal Pendidikan & Konseptual*, 3(2), 88-89.
- Tilaar, H. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winangun, I. (2020). Perspektif Mahasiswa terhadap Pengelolaan Pembelajaran Online dimasa Pandemi Covid-19. *WIDYALAYA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 19-27.
- Zuha El Widad, M. Y. (Februari 2021). Wajah Baru Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dan Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi . *MEMPESONA: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 3.